

Kedudukan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Melindungi Orang dibawah Pengampuan

Giffary Dwi Satrio*¹, Endang Heriyani²

^{1,2} *Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.*

E-mail: giffarry.dwi.law20@mail.umy.ac.id⁽¹⁾; eheriyani@gmail.com⁽²⁾

Article Info	Abstract
Keywords: Conservatorship; supervisory conservator; Orphans' Chamber (Balai Harta Peninggalan); persons under conservatorship	<i>This study aims to determine the position of the Semarang Orphans' Chamber in fulfilling its function as a supervisory conservator, as well as to identify the obstacles faced in providing legal protection for persons under conservatorship. This study is normative legal research. The research data used is secondary data. Data collection techniques were conducted through document studies and in-depth interviews with the Associate Civil Curator (Kurator Keperdataan Ahli Madya) of BHP Semarang. The secondary data obtained were then analyzed using a descriptive qualitative approach. The results indicate that BHP Semarang holds a strategic position as a supervisory conservator based on Article 449 in conjunction with Article 452 of the Indonesian Civil Code and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2021. This position is manifested through three main roles: a supervisory role (monitoring the conservator's performance and auditing annual reports), a protective role (granting approval for crucial legal actions through authentic deeds), and a corrective role (proposing the revocation or replacement of the conservator to the court if irregularities are found). However, the effectiveness of this protection is still constrained by regulatory weaknesses, limited human resources and operational budgets, as well as low public legal awareness.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/e58xsk62	
Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: August 2026	

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa merupakan hal yang harus dijaga, meskipun demikian ada faktor diluar kendali manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seperti faktor fisiologis, gangguan fisiologis bawaan lahir yang tidak dapat dihindari. Gangguan jiwa merupakan penyebab orang tidak dapat berpikir atau bertindak secara rasional. Sehingga orang tersebut tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Subyek hukum atau person adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum (J. Satrio, 1999; Kamila Salsabila Amin, 2026). Subjek hukum dalam hukum perdata diakui oleh hukum memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan perbuatan hukum. Perlindungan hak asasi manusia setiap warga negara merupakan hal yang sangat penting (Senjaya et al., 2025). Perlindungan tersebut tidak membedakan walaupun termasuk dalam kategori golongan rentan, dalam hal ini adalah orang cacat.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara

selayaknya (Hoesin, 2003; Swibawa et al., 2026). Penyandang cacat pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 sudah dicabut, sebagai penggantinya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan berbuat yang diatur oleh undang-undang (Sharfina & Sukananda, 2019). Kewenangan hukum adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk memiliki hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan hukum bersifat lebih spesifik dibandingkan kecakapan hukum, karena tidak semua orang yang cakap hukum secara umum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (Prananingrum, 2014).

Kecakapan hukum merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Kecakapan hukum sangat erat kaitannya dengan perbuatan seseorang yang melakukan tindakan hukum, misalnya membuat perikatan ataupun perjanjian. Kecakapan hukum menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian (Wirahutama et al., 2018). Hal itu secara jelas diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat faktor ketidakcakapan hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban yaitu faktor usia dan kesehatan jiwa (Suryantini, 2024). Seseorang dinyatakan mengalami gangguan jiwa sehingga dinyatakan tidak cakap hukum, maka segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dapat dilakukan secara langsung, karena dalam melakukan perbuatan hukum membutuhkan kesadaran dalam memahami isi dan akibat hukum yang ditimbulkan, maka hukum mengatur orang yang tidak cakap hukum. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain (PNH Simanjuntak, 2017). Pasal 1330 KUHPdt menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu; (1) anak yang belum dewasa, (2) orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, (3) Orang yang dilarang oleh Undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pengampuan atau *curatele* merupakan lawan dari pendewasaan atau *handlichting* karena adanya pengampuan seseorang yang sudah dewasa yang disebabkan keadaan fisik dan mentalnya yang kurang sempurna maka diberikan kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa (Yunanda, 2020). Orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit gila, mata gelap, pemboros. Dalam keadaan yang demikian anggota keluarga dapat meminta kepada hakim agar orang-orang tersebut ditempatkan dibawah pengampuan. Permintaan pengampuan ini harus dilakukan melalui permintaan tertulis kepada pengadilan negeri tempat orang yang dimintakan pengampuan itu menetap (Pasal 436 KUHPerdata) (Sridadi, 2023).

Pengampuan adalah kondisi dimana seseorang yang tidak dapat mengurus kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga orang tersebut diharuskan oleh Pasal 433 KUHPerdata untuk ditaruh di bawah

pengampuan (Cahyono & Sjarif, 2008). Dalam menjalankan fungsinya, pengampu memiliki wewenang untuk mengelola harta kekayaan, melakukan transaksi, dan mewakili dalam perbuatan hukum. Namun dalam pengampuan juga terdapat risiko penyalahgunaan wewenang, terlebih jika tidak ada kontrol pengawasan terhadap pengampu, sehingga harus ada pengawasan terhadap pengampuan tersebut. Untuk menghindari potensi adanya penyalahgunaan wewenang oleh pengampu terhadap terampu, maka hukum memberi pengawasan terhadap pengampuan yang dilakukan oleh Balai Harta peninggalan, hal ini penting karena untuk memastikan tindakan pengampu tidak merugikan orang yang diampu dan tidak melanggar hukum. Wewenang yang diberikan kepada pengampu pengawas antara lain adalah untuk memantau, menyetujui, atau bahkan menolak tindakan hukum tertentu, dan juga melaporkan jika terjadi penyimpangan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar pengampu tidak berbuat sewenang-wenang dalam mengelola harta milik orang yang diampunya.

Menurut pasal 449 KUH Perdata bahwa “setiap keputusan pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas.” Berdasarkan pasal tersebut maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Pengampu Pengawas (*Toeziende Curator*) dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, dan boros. Balai Harta peninggalan berperan sebagai pengampu pengawas, khususnya yang ada kaitannya dengan pengurusan harta orang dengan gangguan jiwa. Sebagai pengampu pengawas, BHP Semarang memikul tanggung jawab besar untuk mengawal agar pengelolaan harta kekayaan oleh pengampu utama berjalan secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya demi kesejahteraan terampu. Namun, efektivitas pengawasan ini di lapangan kerap kali berbenturan dengan berbagai kendala sosiologis, administratif, maupun keterbatasan regulasi formal. Pada saat sekarang eksistensi Balai Harta Peninggalan belum banyak dikenal masyarakat (Yuniarlin & Heriyani, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana kedudukan Balai Harta Peninggalan Semarang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengampu pengawas, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yuridis maupun empiris yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan orang di bawah pengampuan.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, dan yuridis normatif. Penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber di Balai Harta Peninggalan Semarang. Penelitian normatif yuridis dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer seperti KUHPerdata, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan, dan data sekunder.

B. Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara mendalam (*deep interview*) dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penentuan narasumber dilakukan secara *purposive sampling* (pemilihan berdasarkan kriteria dan kapasitas teknis yang relevan) yaitu Bapak Bernando da Cruz, S.H., M.H, selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya di Balai Harta Peninggalan. Alasan pemilihan beliau sebagai narasumber didasarkan pada kapasitas dan kewenangan substansial yang beliau miliki sebagai pejabat fungsional yang menangani secara langsung proses pengawasan, penyempurnaan, inventarisasi harta, hingga tindakan korektif pengampuan di wilayah yurisdiksi BHP Semarang. Hal ini memastikan data empiris yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan otoritas yang kuat. Selanjutnya data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan melakukan kegiatan membaca, mempelajari berbagai literatur/kepuustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam pada tanggal 20 Juni 2025. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi pertanyaan terbuka seputar kejelasan regulasi terkait Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas, prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pengampu, kendala dalam melaksanakan fungsi pengampu pengawas, serta hak dan kewajiban pengampu pengawas berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama dalam mengelola harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Selain wawancara, prosedur pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan cara membaca, menganalisis, menginventarisasi, dan mencatat bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

D. Prosedur Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil penelitian lapangan. Selanjutnya data ini disajikan secara deskriptif dengan mempertimbangkan ide, konsep, teori, dan peraturan yang ada untuk mendapatkan kesimpulan terhadap masalah yang telah diajukan dalam penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Pengaturan Hukum Pengampu Pengawas di Indonesia

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis (Tampubolon, 2016). Eksistensi lembaga pengampuan merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan negara untuk mengakomodasi kepentingan keperdataan bagi orang di bawah pengampuan yang tidak cakap bertindak. Pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam BAB XVII

Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPerdara yang menjelaskan tentang seluruh faktor yang mendasari adanya suatu peristiwa hukum yang tergolong kedalam sebuah pengampuan (Aryanto, 2024). Ketentuan formal mengenai pengampuan di Indonesia secara fundamental bersumber pada Buku I Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Kategori orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, sedangkan orang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata (Ritonga & Sitohang, 2024).

Pasal 433 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, atau keborosan, harus ditempatkan di bawah pengampuan. Konsekuensi yuridis dari adanya penetapan pengampuan oleh Pengadilan Negeri adalah kedudukan hukum terampu (*curandus*) yang dipersamakan dengan anak yang belum dewasa (Pasal 452 KUHPerdara), di mana segala pengurusan diri maupun harta kekayaannya dialihkan kepada seorang pengampu (*curator*). Namun, penyerahan kekuasaan pengelolaan harta kekayaan kepada pengampu utama yang mayoritas berasal dari keluarga dekat terampu menyimpan potensi penyimpangan dan benturan kepentingan yang tinggi. Guna mengantisipasi risiko penyalahgunaan wewenang tersebut, KUHPerdara membangun mekanisme check and balance secara internal melalui institusi pengampu pengawas (*curator toeziender*).

Berdasarkan Pasal 449 KUHPerdara, peran pengampu pengawas ini secara otomatis dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya fokus pada pemenuhan perwakilan hukum terampu di pengadilan, melainkan juga berorientasi pada aspek pengawasan preventif eksternal yang objektif dan mandiri. Selain KUHPerdara, pengaturan pendukung terdapat dalam peraturan menteri, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, yang mendefinisikan BHP sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Saat ini hanya ada 5 (lima) BHP di Indonesia, yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II (Raden Muyazin Arifin, 2024).

B. Kedudukan BHP Semarang Sebagai Pengampu Pengawas

Secara normatif, Kedudukan BHP sebagai Pengampu Pengawas memiliki fungsi dan tugas pengawasan terhadap pengampu. BHP sebagai pengampu pengawas telah mengalami modernisasi dan penegasan administratif melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Tugas pokok BHP Semarang (Pasal 2 Permenkumham No. 7/2021) adalah mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum berdasarkan putusan/penetapan pengadilan atau demi hukum di bidang harta peninggalan. Secara spesifik sebagai pengampu pengawas (*toeziende curator*) dalam pengampuan (Pasal 449 KUHPerdara), BHP Semarang bertindak independen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang

pengampu utama, termasuk penyempahan, inventarisasi harta, *monitoring* laporan tahunan, dan persetujuan transaksi besar (mutatis mutandis dari ketentuan perwalian Pasal 366 KUHPerdara).

Menurut Pasal 366 KUHPerdara 'Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugas wali pengawas. Selanjutnya menurut pasal 452 KUHPerdara bahwa 'orang yang ditaruh dibawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa, dan ketentuan undang-undang mengenai perwalian anak yang belum dewasa, yang tercantum dalam Pasal 331 sampai dengan 344, Pasal 362, 367, 369 sampai dengan Pasal 388, 391, berikutnya dalam bagian kesebelas, keduabelas dan ketigabelas bab XV KUHPerdara berlaku juga terhadap pengampuan'. Dengan demikian setiap ada pengampuan maka Balai Harta Peninggalan wajib melakukan tugas sebagai pengampu pengawas. Kerangka regulasi yang menegaskan bahwa kedudukan BHP sebagai pengampu pengawas bukanlah sekadar pelengkap administratif formal, melainkan sebagai sarana pelindung hak asasi bagi warga negara yang kehilangan kecakapan hukumnya.

Melalui regulasi KUHPerdara dan Permenkumham No. 7 Tahun 2021, BHP diberikan mandat yuridis yang kuat untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh pengampu utama harus senantiasa ditujukan bagi kemaslahatan dan perlindungan materiil terhadap harta milik orang di bawah pengampuan. Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang sebagai pengampu pengawas (*toeziende curator*) dalam pengampuan merupakan inti dari penelitian ini. BHP tidak bertindak sebagai pengampu utama yang mengelola harta secara langsung, melainkan sebagai lembaga pengawas independen yang memastikan pengampu utama (biasanya keluarga atau orang yang ditunjuk pengadilan) menjalankan tugasnya dengan itikad baik, transparan, dan sesuai hukum. Peran ini diatur secara normatif dalam Pasal 449 KUHPerdara dan didukung oleh Permenkumham No. 7 Tahun 2021, serta praktiknya dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Implementasi fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai pengampu pengawas dalam tataran empiris tidak hanya bersandar pada pemenuhan aspek administratif, melainkan manifestasi nyata dari perlindungan hak asasi keperdataan orang di bawah pengampuan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Bernando da Cruz selaku Kurator Keperdataan Ahli Madya pada BHP Semarang, alur penanganan perkara pengampuan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Penetapan pengampuan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Agama (PA). Berdasarkan Pasal 449 KUHPerdara, penetapan tersebut wajib diberitahukan secara resmi kepada BHP Semarang.
2. Salinan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri masuk ke Balai Harta Peninggalan karena Balai Harta Peninggalan baru bisa bekerja setelah Penetapan Pengadilan tersebut masuk, atau Balai Harta Peninggalan bekerja berdasarkan Penetapan Pengadilan.

3. Setelah Salinan Penetapan Pengadilan diterima oleh Balai Harta Peninggalan, selanjutnya pengampu dipanggil ke Balai Harta peninggalan untuk melakukan penyumpahan, bahwa dalam menjalankan tugasnya, pengampu melakukannya dengan bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya (prosedur ini sesuai dengan Pasal 362 KUHPerdara). Setelah Covid-19 penyumpahan dilakukan secara online/daring, ditambah dengan adanya efisiensi anggaran, penyumpahan makin marak dilakukan secara online/daring, sehingga mengurangi rasa khitmat, sakral, dan khusyuk.
4. Setelah pengampu melaksanakan penyumpahan maka langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi harta kekayaan milik terampu, inventarisasi ini dilakukan dengan mendata seluruh harta kekayaan maupun hutang-hutang yang dimiliki oleh terampu (Pasal 370 junto Pasal 452 KUHPerdara).
5. Setelah dilakukan inventarisasi harta, langkah pengawasan selanjutnya adalah melakukan monitoring rutin, monitoring berkala ini dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan, terkait pembelanjaan harta terampu oleh pengampu, dan juga dilakukan audit dari terampu, namun dikarenakan banyaknya Sumber Daya Manusia yang terdampak *lay-off* dikarenakan efisiensi anggaran, maka kegiatan monitoring berkala ini banyak dilakukan secara online. Keterbatasan itu membuat kegiatan monitoring kurang berjalan maksimal.
6. Bagi perbuatan hukum tertentu yang berpotensi merugikan orang yang diampu, seperti penjualan aset tetap, peminjaman uang dalam jumlah besar, atau pengalihan hak milik, BHP menerbitkan akta otentik sebagai bentuk persetujuan resmi. Akta ini memiliki kekuatan hukum penuh dan menjadi syarat sahnya transaksi tersebut, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang pengampu.
7. Pengampuan ini berakhir ketika orang yang diampu dinyatakan telah sembuh melalui surat keterangan sehat dari dokter, jika yang terampu meninggal dunia, dan juga jika pengampu diberhentikan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam menjalankan mandatnya dilapangan, BHP Semarang secara garis besar melaksanakan 3 peran utama yang saling berkesinambungan:

1. Peran Pengawasan (Monitoring Kinerja Pengampu)

Peran pengawasan yang dimiliki oleh BHP meliputi beberapa tahapan krusial, antara lain:

- a. Tahap Penyumpahan dan Pencatatan Administratif

Setelah menerima salinan penetapan pengampuan dari Pengadilan Negeri, BHP wajib memanggil pengampu utama untuk melakukan pengambilan sumpah jabatan dan mencatatkan data pengampuan ke dalam buku register resmi.

- b. Tahap Inventarisasi Harta Kekayaan

Berdasarkan Pasal 452 jo. Pasal 386 KUHPerdara, BHP berwenang memerintahkan pengampu utama untuk menyusun draf inventarisasi atau perincian seluruh aset (baik bergerak maupun tidak bergerak) milik terampu dalam jangka waktu yang ditentukan sejak sumpah diucapkan.

c. Tahap Pengawasan Berkala dan Pemeriksaan Laporan

Pengampu utama diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan (*rekening en verantwoording*) mengenai manajemen keuangan dan pemanfaatan aset terampu kepada BHP untuk diperiksa dan divalidasi ketepatannya. BHP Semarang memegang otoritas penuh untuk mengawasi bagaimana pengampu utama menjalankan tugasnya sehari-hari dalam mengelola diri dan harta kekayaan terampu. Peran pengawasan ini diwujudkan melalui kewajiban pengampu utama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan mengenai manajemen keuangan kepada BHP. Selain pemeriksaan dokumen di atas meja, Kurator Keperdataan BHP Semarang juga melakukan fungsi monitoring berkala terhadap pengampu untuk memastikan bahwa pengampu tetap menjalankan kewajibannya dengan iktikad baik dan mendahulukan kepentingan hidup terampu. Pengampu wajib menyampaikan laporan tahunan pertanggungjawaban pengelolaan harta (Pasal 372 jo. Pasal 452 KUHPerdara). BHP memeriksa laporan tersebut, termasuk bukti pengeluaran, nafkah, dan investasi.

2. Peran Perlindungan Hukum (Persetujuan Tindakan Hukum Krusial).

Peran perlindungan merupakan salah satu fungsi penting Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang sebagai pengampu pengawas. Peran ini terkait dengan perlindungan aset serta harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampuan agar tidak disalahgunakan atau dirugikan oleh pengampu utama maupun pihak ketiga. Secara spesifik, peran perlindungan dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan terhadap tindakan hukum tertentu yang dilakukan oleh pengampu. Menurut Pasal 418 KUHPerdara, pengampu pengawas berwenang memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap hak, kewajiban, serta harta kekayaan orang yang diampu apabila perbuatan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berpotensi merugikan kepentingan orang yang diampu. Pengampu pengawas harus bertindak aktif untuk melindungi kepentingan orang yang ada dibawah pengampuan. Proses permohonan izin untuk melakukan penjualan barang-barang tidak bergerak, tidak hanya dimintakan kepada Pengadilan Negeri saja, tetapi juga harus dimintakan izin kepada pengampu pengawas, dengan demikian sejak semula pengampu pengawas dapat ikut memeriksa apakah alasan permohonan penjualan itu betul-betul untuk kepentingan orang dibawah pengampuan (Siti Ismijati Jenie, 2022).

Contoh utama dari peran perlindungan ini adalah persetujuan melakukan tindakan hukum berupa penjualan aset tetap milik orang yang berada di bawah pengampuan (seperti tanah, rumah, atau bangunan). Pengampu utama tidak dapat melakukan penjualan aset tersebut tanpa persetujuan tertulis dari BHP Semarang sebagai pengampu pengawas. Persetujuan ini diberikan dalam bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh BHP. Dengan demikian, setiap transaksi yang melibatkan aset

bernilai tinggi harus melalui pengawasan BHP agar tetap sesuai dengan kepentingan terbaik orang yang diampu dan tidak merugikan harta kekayaannya. Selain penjualan aset, peran perlindungan juga mencakup persetujuan terhadap tindakan hukum lain yang bersifat penting, seperti peminjaman uang dalam jumlah besar, penyewaan aset jangka panjang, atau pengalihan hak atas harta kekayaan lainnya. Melalui mekanisme ini, BHP Semarang memastikan bahwa pengelolaan harta kekayaan dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan nafkah, pengobatan, serta kesejahteraan orang yang berada di bawah pengampuan.

3. Peran Tindakan Hukum Korektif (Pengawasan Aktif)

Salah satu peran penting BHP Semarang sebagai pengampu pengawas adalah peran korektif yaitu mengajukan atau mengusulkan pencabutan kekuasaan pengampu kepada pengadilan jika ditemukan penyimpangan serius selama pengawasan. Berdasarkan Pasal 380 hingga Pasal 382 KUHPdata (mutatis mutandis dari ketentuan perwalian), BHP berwenang memantau dan melaporkan setiap pelanggaran wewenang pengampu, seperti kelalaian dalam menyampaikan laporan tahunan, pengeluaran harta yang tidak wajar, penyalahgunaan aset untuk kepentingan pribadi, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan nafkah dan pengobatan orang yang diampu. Peran ini bersifat korektif dan protektif, karena BHP tidak memiliki kewenangan langsung mencabut pengampu, melainkan berfungsi sebagai pengawas independen yang memicu proses hukum untuk melindungi kepentingan orang yang diampu.

Dalam praktik di BHP Semarang, peran ini telah diterapkan dalam beberapa kasus dimana pengampu keluarga terbukti tidak kooperatif atau menyalahgunakan harta (misalnya dalam konteks warisan ODGJ (orang dalam gangguan jiwa), sehingga pengadilan dapat mengeluarkan penetapan penggantian pengampu atau bahkan pencabutan pengampuan jika kondisi orang yang diampu membaik (dibuktikan surat keterangan dokter jiwa). Jika penyimpangan tersebut terbukti merugikan orang yang diampu, BHP dapat memanggil pengampu untuk klarifikasi dan perbaikan. Membuat laporan resmi ke pengadilan yang bersangkutan (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama). Mengusulkan pencabutan kekuasaan pengampu atau penggantian pengampu baru, agar pengadilan memproses lebih lanjut sesuai Pasal 461 KUHPdata (pengampuan berakhir atau diubah jika sebab hilang atau ada alasan lain) dan Pasal 462 KUHPdata (prosedur pembebasan dari pengampuan).

Melalui kombinasi ketiga peran tersebut, BHP Semarang berupaya memastikan kehadiran negara secara nyata dalam melindungi kelompok masyarakat rentan yang secara mental atau biologis tidak mampu membela hak keperdataannya sendiri. Eksistensi ketiga peran ini di lapangan berfungsi meminimalisasi potensi eksploitasi materiil terampu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktiknya, BHP Semarang tidak mengambil alih pengelolaan harta secara fisik, melainkan melakukan kontrol administratif dan pengawasan preventif. Harta tetap dikelola pengampu utama (sebagai wali harta), sementara BHP berfungsi sebagai "mata dan telinga" pengadilan.

Diskusi

A. Analisis Kendala Yuridis dan Empiris dalam Efektivitas Pengawasan Pengampuan di BHP Semarang

Meskipun secara normatif regulasi telah memberikan mandat yang jelas kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang untuk bertindak sebagai pengampu pengawas, namun dalam tatanan sosiologi hukum, efektivitas fungsi pengawasan ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural, substansial, dan kultural. Berdasarkan temuan di lapangan serta analisis terhadap data hasil wawancara, hambatan-hambatan yang membatasi optimalisasi peran BHP Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu kendala yuridis (regulasi) dan kendala empiris (fakta lapangan):

1. Kendala Yuridis: Kelemahan Regulasi dan Ketiadaan Sanksi Tegas

a. Ketidakjelasan Regulasi Sanksi Formal

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 memuat kewajiban bagi pengampu utama untuk melaporkan draf inventarisasi harta dan laporan keuangan tahunan kepada BHP. Namun, kedua regulasi tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi administratif maupun sanksi denda yang dapat dijatuhkan langsung oleh BHP apabila pengampu utama tidak kooperatif atau mengabaikan panggilan. Ketiadaan sanksi langsung (*lack of enforcement power*) ini membuat posisi tawar BHP di mata masyarakat menjadi lemah.

b. Belum disahkannya RUU Balai Harta Peninggalan.

Pengaturan pengampuan dalam KUHPerdata merupakan produk hukum warisan kolonial yang belum mengalami pembaharuan substantif. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki *lex specialis* setingkat Undang-Undang (UU BHP) yang memberikan kewenangan eksekutorial mandiri kepada Kurator Keperdataan, sehingga setiap tindakan korektif yang bersifat memaksa tetap harus melewati birokrasi permohonan ulang ke Pengadilan Negeri yang memakan waktu lama.

2. Kendala Empiris: Keterbatasan Struktural dan Hambatan di Lapangan.

a. Asimetri Informasi dan Lemahnya Sinkronisasi dengan Pengadilan

Kendala mendasar yang sering terjadi adalah keterlambatan atau bahkan tidak disampaikannya salinan putusan/penetapan pengampuan oleh Pengadilan Negeri kepada BHP Semarang. Akibatnya, terdapat banyak kasus pengampuan yang berjalan di masyarakat tanpa pernah diketahui oleh BHP Semarang. BHP baru mengetahui adanya penetapan pengampuan secara pasif, yaitu ketika pengampu utama datang sendiri karena terbentur syarat birokrasi perbankan atau notaris yang mewajibkan adanya akta persetujuan BHP untuk mencairkan atau menjual aset terampu.

- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wilayah Yurisdiksi yang Terlalu Luas. Wilayah kerja BHP Semarang mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah geografis yang sangat luas ini tidak sebanding dengan jumlah pejabat fungsional Kurator Keperdataan yang tersedia di BHP Semarang. Keterbatasan personel ini berimplikasi pada sulitnya melakukan pengawasan, monitoring, dan verifikasi lapangan secara berkala dan menyeluruh ke daerah-daerah terpencil.

- c. Keterbatasan Alokasi Anggaran Operasional Lapangan.

Proses verifikasi keabsahan aset, pelacakan harta, dan peninjauan kondisi riil terampu membutuhkan biaya logistik dan operasional yang tidak sedikit. Keterbatasan anggaran dinas yang dialokasikan untuk membiayai turunny tim Kurator ke lapangan membuat pengawasan sering kali terpaksa dilakukan sebatas pemeriksaan dokumen di atas meja (*desk-bound supervision*), yang rawan terhadap manipulasi data oleh pengampu utama yang beriktikad buruk.

- d. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Budaya Kekeluargaan.

Mayoritas pengampu utama dari pihak keluarga menganggap bahwa harta terampu adalah urusan internal keluarga yang bersifat privat. Mereka memandang intervensi, kewajiban sumpah, dan pelaporan keuangan berkala kepada BHP Semarang sebagai bentuk birokrasi negara yang rumit, mencampuri urusan keluarga, dan melelahkan. Ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan mengabaikan BHP dapat mengancam hak keperdataan anggota keluarga mereka yang sakit mencerminkan masih rendahnya budaya hukum masyarakat dalam kepatuhan lembaga pengampuan.

Meskipun demikian, peran BHP Semarang tetap memiliki dampak positif yang signifikan dalam praktik. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan warisan di mana ahli waris mengalami gangguan jiwa, pengawasan BHP berhasil mencegah eksploitasi harta oleh keluarga atau pihak ketiga. Independensi BHP sebagai lembaga negara memberikan rasa aman bagi orang yang diampu, karena pengampu utama tahu bahwa setiap tindakan besar harus mendapat persetujuan dan diawasi secara berkelanjutan. Analisis di atas menunjukkan bahwa ketidakefektifan pengawasan pengampuan di lapangan bukan disebabkan oleh kelalaian institusi BHP Semarang itu sendiri, melainkan akibat dari rantai sistem hukum yang belum terintegrasi secara harmonis, keterbatasan sarana penunjang.

Secara keseluruhan, efektivitas peran pengampu pengawas BHP Semarang dapat dikatakan cukup baik dalam aspek preventif administratif, tetapi belum optimal karena kendala internal (SDM dan anggaran) serta eksternal (ketergantungan pada pengadilan dan kurangnya regulasi spesifik). Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan reformasi berupa, peningkatan alokasi SDM dan anggaran agar monitoring lebih intensif dan tidak hanya bergantung pada metode daring. Pengembangan sistem digital terintegrasi untuk pertukaran penetapan pengadilan secara otomatis. Sebetulnya telah diadakan MoU antara BHP dengan

beberapa pengadilan. Agar MoU yang telah diadakan dapat terealisasi maka perlu tindak lanjut dengan cara menurunkan Mou menjadi Perjanjian Kerja Sama yang lebih spesifik, ataupun FGD dengan menyepakati dan menyebutkan tugas masing-masing lembaga, membentuk lembaga pengawas yang bertugas melakukan monitoring secara berkala. Sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan BHP, maka perlu mendesak kepada Pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang khusus tentang Balai Harta Peninggalan yang mencakup sanksi tegas terhadap pengampu yang lalai serta mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Saat ini RUU BHP belum menjadi prioritas untuk dibahas.

Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap orang di bawah pengampuan, maka perlu adanya integrasi dalam pengelolaan data perkara pengampuan di pengadilan, seperti adanya notifikasi secara otomatis, dimana BHP langsung dapat mengetahuinya. Sehingga setelah ada penetapan pengampuan dari pengadilan, BHP dapat menjalankan fungsinya sebagai pengampu pengawas. Untuk lebih memaksimalkan peran BHP sebagai pengampu pengawas, maka perlunya standar operasional monitoring pengampu, seperti;

(1) memberikan jadwal secara periodik kepada BHP untuk melakukan kunjungan ke tempat tinggal orang di bawah pengampuan, karena memang sudah menjadi kewajiban bagi BHP untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap orang yang dibawah pengampuan. Kunjungan BHP untuk mengetahui kondisi secara langsung orang di bawah pengampuan maupun hartanya. Dengan adanya pemeriksaan setempat dapat diketahui kondisi kesehatan, psikologis maupun kecukupan kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, tempat tinggal apakah telah terpenuhi dengan layak. Adanya pemeriksaan setempat ini akan dapat diketahui apabila ada tanda-tanda bahwa pengampu melakukan penyimpangan.

(2) Memberikan laporan berkala. Hal ini dimaksudkan agar pengampu tidak melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan terhadap harta orang di bawah pengampuan. Kekuasaan pengampu ada pembatasannya, bukan tanpa batas, jadi ada perhitungan dan pertanggungjawaban. Untuk itu pengampu harus memberikan laporan atas harta kekayaan orang dibawah pengampuan secara berkala, minimal setiap 6 bulan sekali.

Adanya standar operasional monitoring pengampu akan dapat diketahui apakah pengampu sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jika pengampu melakukan kecurangan, atau kesalahan besar dalam mengurus harta orang dibawah pengampuan, maka BHP dapat mengajukan pemecatan pengampu kepada pengadilan. Hal ini untuk menjamin bahwa orang dibawah pengampuan tetap mendapatkan pengurusan yang baik sehingga kepentingan maupun hartanya tetap terlindungi. Dengan demikian, meskipun peran BHP Semarang sebagai pengampu pengawas telah menjadi instrumen penting dalam melindungi hak asasi pribadi dan harta kekayaan orang yang tidak cakap hukum, optimalisasi peran ini memerlukan dukungan sistemik dari pemerintah, pengadilan, dan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang memiliki kedudukan yuridis yang sangat krusial sebagai pengampu pengawas (*curator-toeziender*) berdasarkan Pasal 449 jo. Pasal 452 KUHPerdara dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tatanan empiris di wilayah yurisdiksinya, BHP Semarang menjalankan 3 (tiga) peran utama demi melindungi hak keperdataan orang di bawah pengampuan, yaitu; (1) peran pengawasan, yang diwujudkan melalui peran monitoring berkala terhadap kinerja pengampu utama serta pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan, (2) peran perlindungan, berupa kewenangan mutlak dalam memberikan atau menolak persetujuan tindakan hukum krusial (seperti penjualan atau pengalihan aset skala besar milik terampu) melalui mekanisme Akta Otentik, (3) peran korektif, di mana BHP Semarang berwenang mengusulkan pencabutan kekuasaan pengampu atau penggantian pengampu baru kepada Pengadilan apabila dalam proses monitoring ditemukan adanya indikasi kelalaian, penyimpangan, atau iktikad buruk dalam pengelolaan. Kendati demikian, efektivitas ketiga peran tersebut di lapangan masih terbentur oleh berbagai kendala nyata. Secara yuridis, BHP tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif langsung akibat belum disahkannya regulasi *lex specialis* (Undang-Undang BHP). Secara empiris, pengawasan terhambat oleh keterbatasan jumlah SDM Kurator Keperdataan, minimnya anggaran operasional untuk verifikasi lapangan di wilayah yurisdiksi yang sangat luas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap pengampuan sebagai urusan domestik keluarga yang bersifat privat.

REFERENSI

- Ahmad Rizki Sridadi, (2023). Aspek Hukum dalam Bisnis. Airlangga University Press, Surabaya.
- Aryanto, A. O. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Kebendaan Orang Pengidap Gangguan Jiwa di Bawah Pengampuan di Balai Harta Peninggalan Surabaya, [Undergraduate, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/27382/>
- Cahyono, A. B., & Sjarif, S. A. (2008). Mengenal Hukum Perdata. Jakarta: CV Gitama Jaya.
- Hoesin, I. (2003). Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIIITahun2003,(https://www.academia.edu/download/43528607/Perlindungan_terhadap_kelompok_rentan_-_iskandar_hosein.pdf)
- Kamila Salsabila Amin, N. (2026). Ketentuan Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Pidana Atas Perbuatan yang Melibatkan Gangguan Jiwa. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(7), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/KJC9ZG31>.
- PNH Simanjuntak, (2017), Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 73–92.

- Raden Muyazin Arifin, (2024), Hukum Waris Perdata, LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng, Banyuwangi.
- Ritonga, F. G., & Sitohang, M. (2024). Pembaharuan Ketentuan Pengampuan dalam KUHPPerdata dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Honeste Vivere*, 34(2), 167–175.
- Satrio, J., (1999), Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Senjaya, O., Koswara, I. Y., & Pura, M. H. (2025). Kendala dan Tantangan Perlindungan Kelompok Rentan dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 27, 1–16.
- Sharfina, V. H., & Sukananda, S. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL). *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3650>.
- Siti Ismijati Jenie, 2022, *Kaidah Perwalian dan Pengampuan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, Makalah Diajukan pada Seminar Balai Harta Peninggalan.
- Suryantini, K. D. (2024). Hak Pengampuan oleh Keluarga Pradana Sebagai Ahli Waris yang Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 37/Pdt. P/2022/PN. Sgr di Desa Gesing (PhD Thesis, Universitas Pendidikan Ganesha). <https://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/20475>
- Swibawa, K. A. A. M., Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., & Putra, K. S. W. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Individu sebagai Penyandang Gangguan Kejiwaan Terkait Hak Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.3009>
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53–61.
- Wirahutama, D., Novianto, W. T., & Saptanti, N. (2018). Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 118–127.
- Yunanda, N. R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengampuan Perempuan Dewasa yang Mengalami Cacat Fisik dan Mental Berdasarkan Perkara No: 02/Pdt. P/2019/PN. Rgt (PhD Thesis, Universitas Islam Riau). <https://repository.uir.ac.id/14996/>
- Yuniarlin, P., & Heriyani, E. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Tidak Hadir. *Jurnal Media Hukum*, 1–9. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8>